



**SALINAN**

BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NONKAPITASI PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dukungan dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan dalam pembayaran Dana Kapitasi dan Dana Nonkapitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama perlu diatur pedoman penggunaan dana kapitasi dan Dana Nonkapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada FKTP secara praupaya atau kapitasi berdasarkan jumlah Peserta yang terdaftar di FKTP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Dana Nonkapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Jaya Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Jaya

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
  22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Manokwari.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan di Kabupaten Manokwari.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspeialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus
11. Rawat inap tingkat pertama adalah layanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
12. Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter, bidan, bidan desa yang berkompeten dalam pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas, dan pelayanan keluarga berencana paska persalinan, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir serta KB paska persalinan) tingkat pertama.
13. Pelayanan *Ambulance* merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar fasilitas pelayanan kesehatan disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk keselamatan pasien.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
15. Kapitasi adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada FKTP berdasar jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Kesehatan.
16. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Nonkapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada FKTP berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perkapita perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Tarif Nonkapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

22. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
24. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
26. Bendahara Penerimaan Dinas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
27. Bendahara Pengeluaran Dinas adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas.
28. Rencana Kerja dan Anggaran FKTP Dana Kapitasi dan Nonkapitasi yang selanjutnya disingkat RKA-FKTP Dana Kapitasi dan Nonkapitasi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan FKTP yang dibiayai dari Dana Kapitasi dan Nonkapitasi.
29. Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan Dana Kapitasi yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
30. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B
31. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.
32. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas.
35. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Nonkapitasi.
36. Skrining adalah proses pemeriksaan atau penilaian kesehatan secara rutin untuk mendeteksi resiko penyakit tertentu yang menggunakan stik.

## Pasal 2

Peraturan Bupati bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Nonkapitasi JKN pada jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional bagi FKTP di lingkungan Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

### Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Nonkapitasi JKN pada jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional bagi FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

## BAB II STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

Standar tarif pelayanan kesehatan di FKTP dengan cara bayar Kapitasi dan Nonkapitasi.

## Bagian Kesatu Pelayanan FKTP Yang Dibayarkan Melalui Kapitasi JKN

### Pasal 5

- (1) Standar Tarif Kapitasi mencakup pelayanan:
  - a. administrasi pelayanan;
  - b. promotif dan preventif perorangan;
  - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - d. tindakan medis nonspesialistik;
  - e. kesehatan gigi nonspesialistik;
  - f. obat dan bahan medis habis pakai;
  - g. pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pratama;
  - h. pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi telekonsultasi, promotif, dan preventif antara FKTP dan peserta terdaftar;
  - i. pelayanan Keluarga Berencana mencakup konseling, pemberian pil, dan kondom;
  - j. imunisasi rutin;
  - k. pemeriksaan fisik balita untuk stunting dan wasting; dan
  - l. skrining kesehatan.
- (2) Kesehatan gigi non spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup:
  - a. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - b. premedikasi;
  - c. kegawatdaruratan oro-dental;
  - d. pencabutan gigi sulung melalui metode topikal atau infiltrasi;
  - e. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit;
  - f. obat paskaekstraksi;
  - g. tumpatan gigi; dan
  - h. scaling gigi pada gingivitis akut.
- (3) Skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, mencakup:
  - a. pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit stroke, *ischemic heart disease*, dan hipertensi;
  - b. pemeriksaan payudara klinis untuk penyakit kanker payudara;
  - c. pemeriksaan kadar haemoglobin (Hb) untuk penyakit anemia pada remaja putri;
  - d. pemeriksaan fisik paru untuk penyakit tuberkulosis, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan kanker paru; dan

- e. pemeriksaan rapid antigen hepatitis B dan C untuk penyakit hepatitis.

Bagian Kedua  
Pelayanan FKTP Yang Dibayarkan melalui Nonkapitasi JKN

Pasal 6

Tarif Nonkapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan untuk pelayanan yang mencakup:

- a. pelayanan ambulans;
- b. pelayanan obat program rujuk balik;
- c. pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis;
- d. Skrining kesehatan tertentu termasuk:
  - 1. pemeriksaan inspeksi visual asam asetat (IVA-test) untuk penyakit kanker leher rahim;
  - 2. pemeriksaan pap smear untuk penyakit kanker leher rahim;
  - 3. pemeriksaan gula darah untuk penyakit diabetes mellitus;
  - 4. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk penyakit thalassemia; dan
  - 5. pemeriksaan rectal touche dan darah samar feses untuk penyakit kanker usus.
- e. pelayanan terapi krio untuk kanker leher rahim;
- f. pelayanan Rawat inap tingkat pertama sesuai indikasi medis;
- g. pelayanan kebidanan dan neonatal, termasuk pengambilan sampel Skrining *Hipotiroid Kongenital* yang dilakukan oleh bidan atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya;
- h. pelayanan kontrasepsi;
- i. pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan; dan
- j. pelayanan protesa gigi.

Pasal 7

- (1) Tarif Nonkapitasi Pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan pada pelayanan ambulans darat atau air untuk pasien rujukan dengan kondisi tertentu dari FKTP ke FKTP lain atau ke FKRTL disertai dengan upaya menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien.
- (2) Tarif Pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar tarif ambulans yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal belum terdapat standar tarif *ambulance* yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, tarif *ambulance* dibayarkan mengacu pada standar tarif yang berlaku pada Pemerintah Daerah terdekat dengan karakteristik geografis yang setara.
- (4) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang merujuk.
- (5) Dalam kondisi gawat darurat dengan tujuan keselamatan pasien, BPJS Kesehatan membayarkan tarif Pelayanan *ambulance* untuk rujukan dari FKTP yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (6) *ambulance* sebagai pengganti transpor perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif Nonkapitasi pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan untuk pelayanan penyakit

kronis meliputi diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, epilepsi, gangguan kesehatan jiwa kronik, stroke, Sindroma Lupus Eritematosus, dan penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan obat program rujuk balik sebagaimana tercantum dalam formularium nasional.
- (3) Harga obat program rujuk balik yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan mengacu pada harga obat yang ditetapkan oleh Menteri ditambah biaya pelayanan kefarmasian.
- (4) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari faktor pelayanan kefarmasian dikali harga obat yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

Harga Dasar Satuan Obat (Rp)	Faktor Pelayanan Kefarmasian
<50.000,00	0,28
50.000,00 sampai dengan 250.000,00	0,26
250.000,00 sampai dengan 500.000,00	0,21
500.000,00 sampai dengan 1.000.000,00	0,16
1.000.000,00 sampai dengan 5.000.000,00	0,11
5.000.000,00 sampai dengan 10.000.000,00	0,09
≥ 10.000.000,00	0,07

#### Pasal 9

- (1) Tarif Nonkapitasi pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
  - a. pemeriksaan gula darah sewaktu;
  - b. pemeriksaan gula darah puasa;
  - c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial*;
  - d. pemeriksaan hemoglobin glikosilat atau hemoglobin A1c; dan
  - e. pemeriksaan kimia darah, meliputi:
    1. ureum;
    2. kreatinin;
    3. kolesterol total;
    4. kolesterol *Low Density Lipoprotein* (Kolesterol jahat);
    5. kolesterol *High Density Lipoprotein* (Kolesterol baik); dan
    6. trigliserida;
  - f. pemeriksaan urin analisis *microalbuminuria*.
- (2) Pemberian pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan gula darah sewaktu, sesuai indikasi medis;
  - b. pemeriksaan gula darah puasa, 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
  - c. pemeriksaan gula darah *Post Prandial*, 1 (satu) bulan 1 (satu) kali;
  - d. pemeriksaan *hemoglobin glikosilat* atau *hemoglobin A1c*, 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan 1 (satu) kali;

- e. pemeriksaan kimia darah, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - f. pemeriksaan urin analisis, 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tarif pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis untuk:
- a. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - c. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditetapkan sebagai berikut:
    - 1. ureum sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
    - 2. kreatinin sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
    - 3. kolesterol total sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
    - 4. kolesterol *Low Density Lipoprotein* (Kolesterol jahat) sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
    - 5. kolesterol *High Density Lipoprotein* (Kolesterol baik) sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
    - 6. trigliserida sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
    - 7. microalbuminuria sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Tarif Nonkapitasi skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan terhadap pelayanan skrining kesehatan tertentu yang dilaksanakan secara bertahap dimulai dengan penilaian mandiri (*self assessment*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal FKTP tidak memiliki sarana penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan Skrining kesehatan tertentu, FKTP wajib membangun jejaring dengan fasilitas penunjang yang sesuai.
- (3) Tarif pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat paling tinggi sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - b. pemeriksaan *Pap Smear* paling tinggi sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - c. pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa, dan pemeriksaan gula darah *Post Prandial*, masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - d. pengambilan sampel untuk *Skrining Hipotiroid Kongenital* tarifnya termasuk dalam paket tarif persalinan;
  - e. pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi untuk *Skrining thalasemia* sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); dan
  - f. pemeriksaan *rectal touche* dan darah samar feses untuk Skrining kanker usus sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 11

Tarif Nonkapitasi pelayanan terapi krio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan untuk pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat positif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh) per hari.

#### Pasal 12

- (1) Tarif Nonkapitasi pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan/atau indeks kemahalan pada masing-masing wilayah.

#### Pasal 13

Tarif Nonkapitasi pelayanan kebidanan dan neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g diberlakukan untuk pelayanan:

- a. masa hamil (*ante natal care*);
- b. persalinan;
- c. masa sesudah melahirkan (*post natal care*); dan
- d. pra rujukan akibat komplikasi.

#### Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. 1 (satu) kali pada trimester pertama yang dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi;
  - b. 2 (dua) kali pada trimester kedua yang dapat dilakukan oleh dokter atau bidan; dan
  - c. 3 (tiga) kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh dokter atau bidan, dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan ultrasonografi.
- (2) Tarif Nonkapitasi pelayanan kesehatan masa hamil (*ante natal care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. bagi Puskesmas:
    1. pemeriksaan masa hamil (*ante natal care*) dibayarkan perkunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (*ante natal care*) sebesar:
      - a) Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan ultrasonografi;
      - b) Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter; atau
      - c) Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh bidan Puskesmas.
  - b. bagi FKTP selain Puskesmas:
    1. pemeriksaan masa hamil (*ante natal care*) dibayarkan perkunjungan sesuai dengan standar pelayanan masa hamil (*ante natal care*) sebesar:
      - a) Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter disertai pelayanan ultrasonografi;
      - b) Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh dokter; atau
      - c) Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) yang dilakukan oleh bidan di FKTP non-Puskesmas.
  - c. pada bidan jejaring sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*).

- (3) Dalam kondisi tertentu karena tidak ada dokter atau sarana pemeriksaan ultrasonografi (dalam fasilitas kesehatan, pelayanan masa hamil (*ante natal care*) pada kunjungan trimester pertama dan kunjungan kelima di trimester ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. dilakukan oleh dokter tanpa pemeriksaan ultrasonografi: atau
  - b. dilakukan oleh bidan.
- (4) Pembayaran untuk pelayanan masa hamil (*ante natal care*) dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu pada ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jasa pelayanan prarujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d di Puskesmas paling banyak sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Jasa pelayanan prarujukan pada komplikasi kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d di FKTP selain Puskesmas termasuk bidan jejaring paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:
  - a. tim paling sedikit 1 (satu) orang dokter dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; atau
  - b. tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam kondisi tidak ada dokter pada fasilitas kesehatan untuk pelayanan persalinan tanpa komplikasi.
- (2) Tarif persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. yang dilakukan di Puskesmas dibayarkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b. yang dilakukan di FKTP selain Puskesmas dibayarkan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah); atau
  - c. yang dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan dalam kondisi tertentu dibayarkan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Tarif pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi dasar di FKTP PONED:
  - a. untuk lama perawatan 2 (dua) hari, sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. untuk lama perawatan 3 (tiga) hari, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tarif Pelayanan tindakan pasca persalinan bagi FKTP PONED sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Selain Puskesmas, FKTP PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan Kesehatan masa sesudah melahirkan (*Post Natal Care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
  - b. pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir.
- (2) Pelayanan Kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali yang meliputi:
  - a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;

- b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan;
  - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan; dan
  - d. 1 (satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pascapersalinan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali yang meliputi:
- a. 1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari pascapersalinan;
  - b. 1 (satu) kali pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari pascapersalinan; dan
  - c. 1 (satu) kali pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari pascapersalinan.
- (4) Tarif pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan dilaksanakan dengan 3 (tiga) kali kunjungan ibu nifas dan bayi baru lahir serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas keempat.
- (5) Tarif pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. bagi Puskesmas, sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan;
  - b. bagi FKTP selain Puskesmas sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan; atau
  - c. bidan jejaring sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kunjungan.

#### Pasal 17

- (1) Tarif Nonkapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h diberikan terhadap pelayanan yang meliputi:
- a. prapelayanan kontrasepsi;
  - b. tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi; dan
  - c. pascapelayanan kontrasepsi.
- (2) Tarif Nonkapitasi pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
- a. untuk pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
  - b. untuk pemasangan dan/atau pencabutan implan, sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
  - c. untuk pelayanan suntik KB, sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali suntik;
  - d. untuk penanganan komplikasi KB, sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - e. untuk pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Pria/vasektomi, sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i diberikan penggantian biaya:

- a. untuk pelayanan yang termasuk dalam pelayanan dengan Tarif Nonkapitasi maka penggantian biaya mengacu pada Tarif Nonkapitasi; dan
  - b. untuk pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan dengan Tarif Nonkapitasi mengacu pada tarif pelayanan yang berlaku pada Puskesmas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggantian biaya untuk pelayanan gawat darurat pada FKTP yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan mengikuti Peraturan BPJS Kesehatan.

#### Pasal 19

- (1) Tarif Nonkapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j diberikan untuk pelayanan protesa gigi dengan ketentuan:
  - a. dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi; dan
  - b. untuk rahang gigi yang sama diberikan paling cepat 2 (dua) tahun sekali sesuai indikasi medis.
- (2) Tarif Nonkapitasi pelayanan protesa gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan protesa gigi lengkap pada:
  - a. 2 (dua) rahang gigi, maksimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
  - b. 1 (satu) rahang gigi, maksimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

### BAB IV

#### PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

##### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 20

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data dari BPJS Kesehatan.
- (3) Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

#### Pasal 21

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah Peserta yang terdaftar pada FKTP dan besaran kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD.

- (4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksanaan Dan Penatausahaan

#### Pasal 22

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyusun DPA-SKPD berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara dan format penyusunan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usul Kepala Dinas.
- (2) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening Dana Kapitasi JKN.
- (3) Rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (4) Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari rekening BUD.
- (5) Rekening Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran Dana Kapitasi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal APBD sudah ditetapkan, penganggaran kembali pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 25

- (1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada kepala FKTP.
- (2) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD melalui kepala SKPD Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.

- (3) Kepala FKTP menyampaikan laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD Dinas dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab.
- (4) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mencatat sebagai realisasi pendapatan.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan laporan realisasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan SP2B FKTP kepada PPKD.
- (2) Berdasarkan SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mencatat dan mengesahkan serta menetapkan SPB.

#### Paragraf 4 Pertanggungjawaban

#### Pasal 27

- (1) Kepala FKTP bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Dana Nonkapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Paragraf 1 Umum

#### Pasal 28

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Nonkapitasi JKN didasarkan atas tagihan dari FKTP sesuai dengan jenis pelayanan dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Nonkapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Dana Nonkapitasi JKN yang telah disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan Dinas kesehatan dapat dimanfaatkan kembali dengan cara Dinas menyusun dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan RKA DPA SKPD Dinas.

#### Paragraf 2 Penggangan

#### Pasal 29

- (1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Nonkapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala Dinas.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Nonkapitasi JKN sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas.
- (3) Penganggaran RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Pendapatan asli Daerah, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi

jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan nonkapitasi.

- (4) Tata cara dan format penyusunan RKA-SKPD Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Pasal 30

- (1) Kepala FKTP mengajukan jumlah tagihan Dana Nonkapitasi JKN berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan Dinas sebagai tembusan.
- (2) Pembayaran jumlah tagihan Dana Nonkapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara FKTP melalui rekening penerimaan Dana Nonkapitasi JKN.
- (3) Bendahara Penerimaan FKTP wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Dana Nonkapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana Nonkapitasi JKN yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diakui sebagai pendapatan.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan penerimaan Dana Nonkapitasi JKN dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

### Paragraf 4

#### Pertanggungjawaban

#### Pasal 31

Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran Dinas bertanggungjawab atas pengelolaan Dana Nonkapitasi JKN.

## BAB V

### PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Dana Kapitasi JKN yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan dan belanja FKTP dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (4) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan dengan mempertimbangkan:
  - a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;

- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
- c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

Bagian Kedua  
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 33

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi JKN untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon PNS;
  - b. PNS;
  - c. PPPK;
  - d. peserta program internsip;
  - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. pegawai non-PNS yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran;

Pasal 34

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
  - b. kehadiran; dan
  - c. variable daerah.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan diberi nilai 100 (seratus);
  - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

- (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
  - tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/ pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/ pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
- kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
  - 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  - lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

#### Pasal 35

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
  - terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:



### Pasal 37

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

### Pasal 38

#### Bagian Ketiga

#### Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

- (1) Alokasi Dana Kapitasi JKN untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat difasilitasi oleh Dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Belanja operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif antara lain untuk:
    1. biaya makan minum;
    2. jasa profesi Narasumber;
    3. *fotocopy* bahan; dan
    4. perjalanan dinas.
  - b. belanja dalam rangka upaya kesehatan perorangan dengan melakukan kunjungan rumah antara lain untuk:
    1. uang harian; dan
    2. perjalanan dinas
  - c. belanja operasional untuk puskesmas keliling antara lain untuk:
    1. bahan bakar minyak;
    2. penggantian oli; dan
    3. suku cadang kendaraan puskesmas keliling.
  - d. belanja cetak;
  - e. belanja alat tulis kantor;
  - f. belanja administrasi keuangan dan sistem informasi antara lain untuk
    1. perjalanan Dinas dalam daerah;
    2. uang harian;
    3. *fotocopy* bahan;
    4. belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN; dan
    5. biaya operasional sistem informasi.
  - g. belanja pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan;
  - h. belanja kalibrasi alat; dan
  - i. belanja sarana dan prasarana penunjang pelayanan.
- (4) Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMANFAATAN DANA NONKAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
Bagian Kesatu  
Pelayanan Persalinan

Pasal 39

- (1) Dana Nonkapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan persalinan; dan
  - b. belanja operasional pelayanan persalinan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Nonkapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Nonkapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. belanja makan dan minum;
  - b. pengadaan barang habis pakai; dan
  - c. pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan.
- (5) Penggunaan Dana Nonkapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jasa pelayanan persalinan yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal pendapatan Dana Nonkapitasi JKN atas jenis pelayanan persalinan tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa dana yang tidak digunakan tersebut dikembalikan ke kas Daerah.

Bagian Kedua  
Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 40

- (1) Dana Nonkapitasi JKN atas jenis pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dimanfaatkan untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. belanja operasional rawat inap tingkat pertama.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Nonkapitasi JKN.
- (3) Alokasi untuk belanja operasional rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tiap FKTP sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dana Nonkapitasi JKN.
- (4) Belanja operasional rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. belanja makan dan minum;
  - b. pengadaan barang habis pakai; dan
  - c. pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan.
- (5) Penggunaan Dana Nonkapitasi JKN untuk belanja operasional pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Jasa pelayanan rawat inap yang belum dibayarkan pada tahun berjalan dapat dianggarkan dan dibayarkan pada tahun anggaran selanjutnya sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelayanan *Ambulance*

Pasal 41

- (1) Dana Nonkapitasi JKN atas pelayanan *ambulance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pengganti transport dalam pelayanan rujukan pasien ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP.
- (2) Besaran tarif pelayanan ambulans sebagai pengganti transpor perjalanan dalam merujuk pasien sesuai dengan ketentuan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Prolanis

Pasal 42

- (1) Dana Nonkapitasi JKN atas pelayanan Prolanis merupakan pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis.
- (2) Pembiayaan kegiatan Kelompok Prolanis meliputi:
  - a. biaya edukasi kesehatan Prolanis melalui pertemuan tatap muka paling banyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kegiatan per klub dengan rincian Honor Narasumber Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *snack* peserta paling banyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan; dan
  - b. Biaya aktifitas fisik Prolanis melalui pertemuan tatap muka paling banyak Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kegiatan per klub dengan rincian Honor Instruktur Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan *snack* peserta paling banyak Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan.

Pasal 43

Penggunaan Penunjang Operasional dan Belanja Modal Dana Kapitasi dan Nonkapitasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan atas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Nonkapitasi JKN.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis melakukan pembinaan yang meliputi:
  - a. teknis administrasi; dan
  - b. teknis program.
- (3) Pembinaan teknis administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi, pembinaan mekanisme

- perencanaan, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan dengan mengadakan:
- a. rapat/pertemuan;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. kunjungan/supervisi/monitoring ke FKTP dan jaringannya.
- (4) Pembinaan teknis program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh bidang yang terdapat pada Dinas yang meliputi:
- a. penyusunan perencanaan/verifikasi usulan kegiatan melalui RKA;
  - b. pelaksanaan dan sosialisasi;
  - c. standar pelayanan;
  - d. pencatatan dan pelaporan; dan
  - e. evaluasi program.
- (5) Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 46

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana kapitasi JKN dan Nonkapitasi JKN dilakukan melalui:

- a. pengawasan melekat;
- b. pengawasan fungsional internal; dan
- c. pengawasan fungsional eksternal.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Nonkapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2023 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
Pada tanggal 20 Februari 2024  
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 20 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



FAUZIAH DARISE

PENATA TK.I

NIP. 19691127 200904 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
 NOMOR 23 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN DANA KAPITASI  
 DAN DANA NONKAPITASI  
 PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
 NASIONAL PADA FASILITAS  
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
 MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

No	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
<b>A. BELANJA BARANG OPERASIONAL</b>	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:            Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, cyclofem dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:            Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:            Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>
4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:            Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja:            Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah,</p>

	konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.
6.	Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling)/ <i>ambulance</i> sehingga selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan. Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian Ban, penggantian Accu, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.
7.	Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan bahan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja: Cetak <i>family folder</i> , belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i> , tinta printer, cetak <i>leaflet</i> , brosur, poster, dan lain-lain.
8.	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangkat, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.
9.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas yang di lakukan FKTP dan di tingkat kabupaten dalam pengelolaan JKN. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.
10.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.

B. BELANJA MODAL	
1.	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gordena, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan <i>billboard</i>, pembuatan pagar FKTP, dan lain - lain.</p>

Ditetapkan di Manokwari  
Pada tanggal 20 Februari 2024  
BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 20 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
A.N SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



FAUZIAH DARISE  
PENATA TK.I

NIP. 19691127 200904 2 001

